

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Bandung dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di kampung Pamokolan RT. 002 RW. 004 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ERMAWAN DIDIK SETIOKO, S.H.** dan **SUNANDAR HENDRI SAKTI, S.H.** Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor "**Hendri Sakti, S.H. & Rekan**, yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim No.81 Cianjur-Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2017 dan telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 997/1255/RSK/2017/PA.Cjr, semula sebagai **Tergugat**/sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Tugu Lio RT. 001 RW. 018 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, semula sebagai **Penggugat**/sekarang sebagai **Terbanding**,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1255/Pdt.G/2017/PA.Cjr tanggal 03

Hal. 1 dari 6 Hal. Puts.No.0220/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1438 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017, pihak Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa kuasa Pemanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Cianjur tertanggal 31 Agustus 2017 Nomor 1255/Pdt.G/2017/PA.Cjr;

Menimbang, bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 1255/Pdt.G/2017/PA.Cjr pada tanggal 30 Agustus 2017, akan tetapi Pemanding tidak datang untuk melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera tertanggal 14 September 2017, dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 1255/Pdt.G/2017/PA.Cjr pada tanggal 30 Agustus 2017, dan berdasarkan Tanda Bukti Melaksanakan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur, bahwa pada hari Selasa tanggal 05

September 2017 Terbanding telah memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 1255/Pdt.G/2017/PA.Cjr;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Oktober 2017 dengan Nomor 0220/Pdt.G/2017/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Agustus 2017, Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1255/Pdt.G/2017/PA.Cjr tanggal 03 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1438 H., sehingga tidak melebihi 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dasar-dasar serta dalil-dalil putusan yang menjadi pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim pengadilan banding sependapat dan memandang sudah cukup tepat, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding masih memerlukan penambahan pertimbangannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan "perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara a quo pada tingkat pertama telah berupaya untuk merukunkan serta mendamaikan perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding, baik itu melalui mediasi atau melalui usaha majelis hakim secara langsung dalam setiap persidangan. Demikian juga pihak keluarga terutama keluarga Terbanding sesuai kesaksiannya di depan persidangan telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, namun terbukti semua usaha

tersebut tetap tidak berhasil, oleh karena itu sudah memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka indicator broken marriage dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding telah dengan jelas mewarnai kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding ditambah lagi hubungan dan komunikasi telah terhambat, bahkan telah pisah rumah dan tempat tidur, sehingga masing masing sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding telah memenuhi salah satu alasan yang dapat dibenarkan untuk terjadinya perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, juga sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “ cekcok “ ,hidup berpisah tempat tinggal dan berpisah tempat tidur karena berselisih paham dan bahkan salah satu pihak tidak lagi berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta peristiwa yang cukup terbukti sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1255/Pdt.G/2017/PA.Cjr tanggal 03 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1438 Hijriyah dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1255/Pdt.G/2017/PA.Cjr. Tanggal 03 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1438 Hijriyah.
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 M., bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 H. oleh kami Drs. H. A.Halim Husein, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis Drs. H. Hamzani Hamali, S.H. M.H., dan Drs. H. Entur Mastur, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0220/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 03 Oktober 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. A.HALIM HUSEIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. HAMZANI HAMALI, S.H., M.H., Drs. H. ENTUR MASTUR, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

KOSMARA, S.H.,

Rincian biaya:

1. Biaya proses/ATK.....Rp. 139.000.-

2. RedaksiRp. 5.000.-

3. Materai.....Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

PTA BANDUNG